

TINJAUAN HUKUM TENTANG DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP ANAK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dicky Candra / Dadin Eka Saputra / Fathan Ansori

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: candra.dickdicky@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum tentang diskresi kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui kekuatan hukum tentang diskresi kepolisian terhadap anak dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian bahwa sesungguhnya fungsi penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Adanya diskresi kepolisian akan mempermudah polisi didalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat penyidikan di dalam menghadapi perkara pidana yang dinilai kurang efisien jika dilanjutkan ke proses selanjutnya. Diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: “Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diskresi kepolisian terhadap anak dalam penyidikan tindak pidana narkotika yang diberikan kepada penyidik untuk bisa mengupayakan diversi. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 29 Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak : (1) Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai; (2) proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi; (3) Proses diversi jika berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kepekatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan; (4) Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Kata kunci : *Diskresi Kepolisian Anak Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal position of police discretion against child offenders and to determine the legal power of police discretion against children in narcotics crime investigations. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the research show that the function of this investigation is actually a filter tool or filter on events that occur whether an investigation can be carried out or not. The existence of police discretion will make it easier for the police to carry out their duties, especially during investigations in dealing with criminal cases which are considered less efficient if proceed to the next process. Police discretion is an act of the authorized party based on law to act decisively on the basis of situations and conditions according to the considerations and decisions of his own conscience. Article 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police states that: "For the public interest, officers of the State Police of the Republic of Indonesia in carrying out their duties and authorities may act according to their own judgment". In this regard, in the Republic of Indonesia Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the police's discretion towards children in the investigation of narcotics crimes is given to investigators to be able to seek diversion. This can be seen in Article 29 of the Juvenile Criminal Justice System Law: (1) Investigators are obliged to seek diversion within 7 (seven) days after the investigation begins; (2) the diversion process as referred to in paragraph (1) is carried out no later than 30 (thirty) days after the start of the diversion; (3) If the diversion process succeeds in reaching an agreement, the investigator will submit the diversion report along with the density of the diversion to the Head of the District Court for determination; (4) In the event that the diversion fails, the investigator is obliged to continue the investigation and delegate the case to the Public Prosecutor by attaching the diversion report and community research report.

Keywords: *Discretion of Child Police Investigating Narcotics Crime*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang sangat merugikan bagi suatu Negara. Hal ini disebabkan tindak pidana narkotika oleh generasi muda akan memberikan dampak buruk bagi jasmani maupun rohani dari generasi muda, sehingga

memberikan kerugian yang sangat besar bagi Negara dan bangsa Indonesia. Sehubungan dengan diskresi tersebut, menanggapi masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengintruksikan kepada seluruh

jajaran Kepolisian di Indonesia agar anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika tidak diperlakukan sebagai pelaku melainkan diperlakukan sebagai korban sehingga harus diberikan perawatan dipanti rehabilitasi. Dengan demikian, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika tidak diproses secara hukum melainkan diserahkan kapanti rehabilitasi untuk menjalankan perawatan sehingga terbebas dari ketergantungan. Diskresi terhadap anak penyalahgunaan narkotika terobosan hukum di bidang pemberantasan obat-obatan terlarang. Dengan demikian setiap pengguna narkotika terutama anak (di bawah umur) tidak ditahan dan dikumpulkan dengan tahanan lainnya, melainkan di tempatkan di panti rehabilitasi.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan

sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) KUHAP
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan hukum tentang Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Pengkajian tentang penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari aparatur kepolisian atau POLRI. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

B. Kekuatan Hukum Tentang Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Hukum Pidana tidak akan lepas dari tiga permasalahan, yaitu: tentang perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan dilarang itu, dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan¹. Masalah pertama mengenai perbuatan yang dilarang, menyangkut persoalan kriminalisasi dan dekriminalisasi dengan syarat-syarat yang terkandung di dalamnya. Masalah kedua, mengandung peraturan yang rumit

yang menyangkut orang atau subjek hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana. Serta masalah yang ketiga, yaitu masalah pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran tertentu.³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan yang diperlukan dan memang diberikan oleh hukum itu sendiri untuk menyelesaikan masalah yang ada dimasyarakat. Dimilikinya kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisadiluar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Sekalipun polisi dalam melakukan diskresi terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar

³ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, hlm. 16-17.

yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan. Meskipun diskresi dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi. Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama di dalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri. Sebagai contoh di dalam melaksanakan KUHAP polisi

sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya fungsi penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Adanya diskresi kepolisian akan mempermudah polisi didalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat penyidikan di dalam menghadapi perkara pidana yang dinilai kurang efisien jika dilanjutkan ke proses selanjutnya. Diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: “Untuk kepentingan

umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Diskresi kepolisian terhadap anak pelaku kejahatan harus diterapkan secara selektif dan hati-hati.

2. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini harus dilakukan sehingga dapat memberikan pelajaran kepada anak, agar di masa mendatang anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus tetap dilindungi oleh dan diperhatikan hak-haknya sehingga tidak mengganggu atau bahkan merusak masa-

masa pertumbuhan anak. Hal inilah yang mendasari dibentuknya sistem peradilan anak. Dalam kaitannya dengan diskresi kepolisian terhadap anak dalam penyidikan tindak pidana narkoba berupa kebijakan untuk mengambil tindakan tertentu yaitu meneruskan atau menghentikan perkara selama hal itu tidak menimbulkan resiko dan konflik dalam penyelesaian tindak pidana tersebut serta mempertimbangkan azas manfaat dan tidak mengganggu kepentingan umum. Diskresi kepolisian terhadap anak dalam penyidikan tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 7 Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memuat : 1). Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi dan 2). Diversi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pejabat yang telah diamanatkan oleh Undang-undang untuk memberikan upaya diversi diatur dalam Pasal 96 Undang undang Nomor 11 Tahun 2012. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diskresi kepolisian terhadap anak dalam penyidikan tindak pidana narkoba yang diberikan kepada penyidik untuk bisa mengupayakan diversi. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 29 Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak : (1) Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh)

hari setelah penyidikan dimulai; (2) proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi; (3) Proses diversi jika berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi berserta kepekatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan; (4) Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

B. Saran

1. Kedepan kedudukan hukum tentang diskresi kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana lebih diatur lagi secara khusus dalam peraturan perundang-undangan agar tidak adanya kekaburan hukum terhadap kepolisian

dalam melaksanakan diskresi terhadap anak pelaku tindak pidana.

2. Belum diaturnya secara khusus terkait dengan diskresi kepolisian terhadap anak dalam penyidikan tindak pidana narkotika yang mana kedepan harapannya adanya sebuah produk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terhadap diskresi kepolisian dalam menangani perkara anak penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sinambela, Coky T.N, Laurensius Rambe Manalu, Paingot Rambe Manalu , 2010, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, Jakarta: CV.Novindo Pustaka Mandiri.
- Herlina, Apong, dkk, 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, Jakarta: Unicef.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Lamintang, P.A.F., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- MABESPOLRI, 2002, *Buku Pedoman Pelaksanaan*

- Tugas Bintara POLRI Di Lapangan*, Jakarta,.
- Mahdi, Al, Mohd. Din, Saifuddin Bantasyam, 2013, *PERDAMAIAN DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, Agustus 2013.
- M. Arief Mansur, Dikdik. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno.2008. *Asas-asas Hukum Pidana*.Jakarta: PenerbitPT Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grafindo, Jakarta
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press,.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni.
- Mohd Syaufii Syamsuddin, 2000, *Pelaksanaan Delapan Konvensi Dasar Organisasi Ketenagakerjaan Internasional di Indonesia*, Jakarta
- Nasir Djamil, M. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Penerbit Kencana.

- Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : PT.Refika Aditama.
- Ronny Hanintijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Jakarta Press.
- Soerjono Soekanto, ‘ *Pengantar Penelitian Hukum*’, UI Perss, Jakarta, 1982,
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Melaksanakan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta 2005
- Sadjijono, 2008, *Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Polisi*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: LaksBang. PRESSindo Yoogyakarta.
- Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Bandung:CV Armico.
- Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri*. Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1997
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta:LaksBang PRESSindo Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto. 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung : Bandar Maju